



**PUTUSAN**

**Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 3 Maret 2016, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/IV/2000 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah tanggal 08 April 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, umur 15 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah kembali keagamanya semula (Kristen);
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatannya Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tanggal 7 Maret 2016 untuk sidang tanggal 11 Maret 2016, atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dilanjutkan pada pembacaan surat gugatannya Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/IV/2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tanggal 08 April 2015. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, hubugannya dengan Penggugat adalah tetangganya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebelum menikahi adik Penggugat sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2000;
  - c. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - e. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut;
  - f. Bahwa, Saksi pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - g. Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen;
  - h. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena hari minggu kemarin Saksi melihat Tergugat pergi dan masuk gereja dengan membawa al-Kitab;
  - i. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi kembali ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sehingga tidak pernah saling mengunjungi lagi sebagai suami isteri;
  - j. Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sedangkan Tergugat Saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar jangan mempermainkan agama, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Kristen Pantekosta, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah temannya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2000 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, sehingga dikaruniai satu orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
- d. Bahwa, Saksi pernah beberapa kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sudah kembali ke agama semula (Kristen);
- f. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering melihat langsung Tergugat pergi ke Gereja setiap hari minggu;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi kembali ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat, sehingga tidak pernah lagi kumpul selayaknya pasangan suami isteri;
- h. Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, karena masalah rumah tangga adalah urusan pribadi Penggugat sedangkan Tergugat Saksi sudah pernah nasehati agar jangan mempermainkan agama tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat, Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dimana Penggugat bertandatangan langsung sedangkan Tergugat tidak ditandatanganinya secara langsung melainkan oleh Kepala Desa Ombolu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, (Vide Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) yang mana alat bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, yang pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali keagama Kristen (*murtad*), akibatnya sejak bulan Desember 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediamannya bersama Penggugat sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata biasa dan untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan dalam melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir untuk membenarkan atau membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang pada pokoknya menyaksikan sebagai berikut : **Pertama** benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, hal ini menguatkan gugatannya Penggugat pada poin 3, **Kedua** benar penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah kembali ke agama Kristen, hal ini menguatkan gugatannya Penggugat pada poin 4, dan **Ketiga** benar sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini menguatkan gugatannya Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*Vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*Vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*Vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*Vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*Vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 telah terbukti dan kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna, yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai pada poin tersebut perlu dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, sebagian poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat kembali keagama Kristen (*murtad*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan sekarang karena Tergugat kembali keagama Kristen, akibatnya sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin lagi bersatu atau rukun kembali dengan Tergugat seperti semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap agama mempunyai ajaran (theologi) yang berbeda-beda, dimana perbedaan itu akan mempengaruhi karakter dan watak penganutnya. Begitu pula agama Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, mulai dari ia dilahirkan sampai ia wafat bahkan sampai ia dihidupkan kembali diakhirat kelak. Dan masalah pernikahan tidak luput dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., sehingga tidak boleh orang Islam menikah sesuai dengan kehendak hawa nafsunya atau memperturutkan hawa nafsunya yang salah satu syarat pernikahan dalam Islam adalah seorang calon suami harus seagama dengan calon isterinya sebelum menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa kesatuan aqidah dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang pokok dan penting, karena fungsi aqidah dalam sebuah rumah tangga diibaratkan kompas bagi seorang pelaut yang berada ditengah lautan luas. Ketika suami isteri telah terjadi perbedaan aqidah maka arah dari rumah tangga tersebut menjadi tidak menentu dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk masuk suatu agama dan keluar dari suatu agama merupakan hak prerogatif seseorang yang tidak boleh dipaksa atau terpaksa tetapi harus disertai dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk memegang teguh kebenaran aqidah yang baru tersebut selama hayat dikandung badan, jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang masuk dalam suatu agama hanya sesaat saja kemudian keluar lagi, maka orang tersebut tidak memiliki niat yang ikhlas dan tulus untuk menganut agama tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

Artinya : "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, menasehati, memberikan contoh dan keteladanan dalam mengamalkan ajaran agama Islam selama-lamanya kepada isterinya, tugas-tugas tersebut harus mampu dilakukan oleh suami agar dapat diikuti oleh isteri dan anak-anaknya, apabila hal tersebut dilanggar oleh suami maka isteri akan merasa kecewa dan tidak percaya terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut, menunjukan bahwa Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Penggugat, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan aqidah yang sama jika ada perbedaan aqidah akan menjadi pemicu masalah bagi Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan, *suportif*, atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 16 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW, sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

### ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan : (huruf f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan (huruf h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatannya Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى أَرْبَعٍ أَنْ يَلْبِثَ وَلَا يَهْجُرَ لِمَسْرُوعَةٍ وَارَا تَوْعُّدَ زَرْزَرٍ  
جَائِرٍ إِنْ كَانَ الْمُعْهُدُ عِي حُجَّةً .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan cara memfaskhkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT), hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka yang pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tempat terdaftarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatannya Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (*Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis;**

**Hakim Anggota;**

**Nurmaidah, S.HI., MH.**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Rokiah binti Mustaring, S.HI.**

**Panitera Pengganti;**

**Idral Darwis, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan : Rp.540.000,00
4. Hak Redaksi : Rp. 5.000,00
- 5.

---

Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.631.000,00

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)